



P E N E T A P A N

Nomor --/Pdt.P/2022/PN Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

NI NYOMAN SUKARINI, Perempuan, lahir di Tianyar 07 Juli 1971/ umur 49 tahun, agama Hindu, pekerjaan Guru, alamat Br. Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Provinsi Bali, NIK. 5107084707710003, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **I NENGGAH JIMAT, S.H.**, Advokat yang berkantor di **JIMAT LAW OFFICE** yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Timur Nomor 88 X Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, dibawah register Nomor 124/REG SK/2022/PN Amp., tanggal 6 April 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 21 Maret 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Amp., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon menikah** dengan **Drs. I Made Sesa** Pasangan suami-istri yang menikah secara adat bali dan Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 1996, Sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 716/CS/2008 , tertanggal 11 April 2008 sebagaimana yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem;
2. Bahwa dari pernikahan **Pemohon** dengan **Drs. I Made Sesa** , telah dikaruniai dua (2) orang anak sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) **ANAK**, Perempuan, Lahir di Singaraja pada 1 Oktober 2001, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran tertanggal 11 April 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab. Karangasem;
- b) **ANAK**, Perempuan, Lahir di Singaraja pada 16 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran tertanggal 26 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab. Karangasem;
3. Bahwa dari perkawinan antara **Pemohon** dan **Drs. I Made Sesa**, telah terjadi Putus Perkawinan **karena Kematian**. Bahwa Almarhum **I Made Sesa** telah meninggal dunia/mati pada tanggal **9 Januari 2019** di **RSU Negara** hal tersebut sesuai dengan **Kutipan Akta Kematian Nomor : 5107-KM-04022019-0005, tertanggal 14 Februari 2019** sebagaimana dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
4. Bahwa anak-anak tersebut diatas poin angka dua (2) memiliki dua (2) bidang tanah yang masing-masing sebagai berikut:
 - a) Sebidang Tanah dengan Sertifikat hak milik Nomor : 3893, terletak Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Prov. Bali, dengan Luas ; **3.210 M2** (tiga ribu dua ratus sepuluh meter persegi) sesuai dengan surat Ukur : Tgl. 22-02-2022, No. 2453/Tianyar/2022;
 - b) Sebidang Tanah dengan Sertifikat hak milik Nomor : 3892, terletak Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Prov. Bali, dengan Luas ; **270 M2** (dua ratus tujuh puluh meter persegi) sesuai dengan surat Ukur : Tgl. 22-02-2022, No. 2452/Tianyar/2022;
5. Bahwa mengingat **Pemohon** selaku orang tua sekarang keadaan ekonomi sangat lemah/kurang mampu dan anak-anak Pemohon membutuhkan biaya pendidikan dan biaya hidup yang lumayan cukup besar untuk kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon tersebut. Bahwa Anak-anak Pemohon tersebut diatas telah sepakat bermaksud untuk menjual sebidang tanah tersebut diatas **atas** tanah Sertifikat hak milik Nomor : 3892, terletak Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Prov. Bali, dengan Luas ; **270 M2** (dua ratus tujuh puluh meter persegi) sesuai dengan surat Ukur : Tgl. 22-02-2022, No. 2452/Tianyar/2022;

Penetapan Nomor --/Pdt.P/2022/PN Amp. | Hal. 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon yaitu **ANAK** masih dibawah (umur 14 tahun), belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Maka berdasarkan saran dan petunjuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Karangasem, maka disarankan agar melengkapi syarat administrasi yakni wajib memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan untuk diberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali yang menjalankan kekuasaan untuk dapat bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut diatas yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan tindakan hukum dalam proses menjual tanah tersebut diatas atau untuk mewakili segala proses hukum jual-beli tanah tersebut diatas;
7. Berdasarkan alasan yang terurai tersebut diatas, maka **Pemohon** berharap Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang menyidangkan Permohonan Penetapan Wali, untuk dapat menetapkan mengizinkan **Pemohon** sebagai wali yang akan mewakili tindakan hukum dalam proses peralihan hak atau jual beli atas sebidang diterangkan dalam **poin angka 4 (empat) huruf b**. Hal Mana Pemohon ditetapkan untuk diijinkan selaku wali yang mewakili atas anak yang bernama **ANAK**;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **Pemohon** maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura/Hakim yang menyidangkan perkara permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk mengizinkan **Pemohon** selaku wali yang mewakili atas anak yang bernama : **ANAK**, Perempuan, Lahir di Singaraja pada 16 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran 26 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab. Karangasem, yang berhak untuk mewakili melakukan segala tindakan hukum atas nama anak tersebut untuk peralihan hak atau jual-beli terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat hak milik Nomor : 3892, terletak Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Prov. Bali, dengan Luas ; 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) sesuai dengan surat Ukur : Tgl. 22-02-2022, No. 2452/Tianyar/2022;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Penetapan ini kepada **Pemohon**;

Penetapan Nomor --/Pdt.P/2022/PN Amp. | Hal. 3 dari 10



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5107084707710003 atas nama NI NYOMAN SUKARINI, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 716/CS/2008 tertanggal 11 April 2008 antara Drs. I MADE SESA dengan NI NYOMAN SUKARINI, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 11 April 2008, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 3 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5107-KM-04022019-0005 tertanggal 4 Februari 2019 atas nama I MADE SESA yang meninggal tanggal 9 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5107080102190001 atas nama Kepala Keluarga NI NYOMAN SUKARINI, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3893 Desa Tianyar tanggal 01-03-2022, Luas 3.210 M², sesuai dengan surat Ukur Nomor 2453/TIANYAR/2022 tanggal 22-02-2022, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3892 Desa Tianyar tanggal 01-03-2022, Luas 270 M², sesuai dengan surat Ukur Nomor 2452/TIANYAR/2022 tanggal 22-02-2022, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi materi secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah bersumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I GEDE PEKEG MUDIARTA:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan perwalian anak;
- Bahwa suami dari Pemohon bernama I MADE SESA;



- Bahwa Pemohon melaksanakan perkawinan dengan I MADE SESA pada tanggal 1 Januari 1996;
- Bahwa Pemohon dengan I MADE SESA mempunyai dua orang anak perempuan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I MADE SESA tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2019;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali adalah untuk dapat mewakili kepentingan anak kedua Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengurus proses jual beli tanah yang sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3892 dengan Luas 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah anak-anaknya tersebut adalah karena membutuhkan biaya pendidikan dan biaya hidup yang lumayan cukup besar untuk kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut diatas juga telah sepakat untuk menjual sebidang tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak ada kepentingan lain selain untuk mengurus proses jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3892 tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan apabila Pemohon menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3892 tersebut;

2. I GEDE YUDA ADI SASMITA, S.Pd.SD.:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan perwalian anak;
- Bahwa suami dari Pemohon bernama I MADE SESA;
- Bahwa Pemohon melaksanakan perkawinan dengan I MADE SESA pada tanggal 1 Januari 1996;
- Bahwa Pemohon dengan I MADE SESA mempunyai dua orang anak perempuan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I MADE SESA tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2019;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali adalah untuk dapat mewakili kepentingan anak kedua Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengurus proses jual beli tanah yang sudah



bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3892 dengan Luas 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama anak-anak Pemohon tersebut;

- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah anak-anaknya tersebut adalah karena membutuhkan biaya pendidikan dan biaya hidup yang lumayan cukup besar untuk kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut diatas juga telah sepakat untuk menjual sebidang tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak ada kepentingan lain selain untuk mengurus proses jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3892 tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan apabila Pemohon menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3892 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan sebagai wali dari anak kedua Pemohon yang dibawah umur yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 16 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran tertanggal 26 Juni 2008, untuk mewakili melakukan segala tindakan hukum atas nama anak tersebut untuk peralihan hak atau jual-beli terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3892 Desa Tianyar tanggal 01-03-2022, Luas 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi), sesuai dengan surat Ukur Nomor 2452/TIANYAR/2022 tanggal 22-02-2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Penetapan Nomor --/Pdt.P/2022/PN Amp. | Hal. 6 dari 10



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, sedangkan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 diterangkan bahwa Pemohon beralamat di Br Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, dimana daerah tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan demikian Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 716/CS/2008 tertanggal 11 April 2008 antara Drs. I MADE SESA dengan NI NYOMAN SUKARINI, dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 5107-KM-04022019-0005 tertanggal 4 Februari 2019 atas nama I MADE SESA yang meninggal tanggal 9 Januari 2019, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama I MADE SESA pada tanggal 1 Januari 1996, dimana I MADE SESA berkedudukan sebagai Purusa, akan tetapi suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2019 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3893 Desa Tianyar tanggal 01-03-2022 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3892 Desa Tianyar tanggal 01-03-2022, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka didapatkan fakta bahwa anak-anak Pemohon yang bernama ANAK (bukti P-3) dan ANAK (bukti P-4) ada memiliki 2 (dua) bidang tanah seluas 3.210 M² dan Luas 270 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali adalah untuk dapat mewakili kepentingan anak kedua



Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengurus proses jual beli tanah yang sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3892 dengan Luas 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana bukti P-8 atas nama anak-anak Pemohon tersebut dengan alasan karena Pemohon membutuhkan biaya pendidikan dan biaya hidup yang lumayan cukup besar untuk kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon tersebut, dimana anak-anak Pemohon tersebut juga telah sepakat untuk menjual sebidang tanah tersebut dan tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4, maka didapatkan fakta bahwa saat ini usia anak kedua Pemohon yang bernama ANAK masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga anak Pemohon tersebut dikategorikan sebagai seorang yang belum dewasa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum dan untuk mewakili kepentingan bagi seorang anak tersebut sehubungan dengan adanya suatu perbuatan hukum kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan tujuan diajukannya permohonan ini, maka telah cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum bila Pengadilan Negeri Amlapura menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama ANAK tersebut yang berhak untuk mewakili melakukan segala tindakan hukum atas nama anak tersebut untuk peralihan hak atau jual-beli terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3892, terletak di Desa Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Prov. Bali, dengan Luas 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) sesuai dengan surat Ukur Nomor 2452/Tianyar/2022 tanggal 22-02-2022. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon sifatnya adalah *voluntair* dan permohonan tersebut dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 16 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran tertanggal 26 Juni 2008, yang berhak untuk mewakili melakukan segala tindakan hukum atas nama anak tersebut untuk peralihan hak atau jual-beli terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3892 Desa Tianyar tanggal 01-03-2022, Luas 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi), sesuai dengan surat Ukur Nomor 2452/TIANYAR/2022 tanggal 22-02-2022;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **13 APRIL 2022** oleh **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I GUSTI NGURAH AGUNG PRANATA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

I GUSTI NGURAH AGUNG PRANATA, S.H. COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Sumpah	: Rp. 50.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,- (+)
Jumlah	: Rp. 150.000,-